

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.5 2021/NO. 5, LD NO. 05, TLD NO.295,13 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM UPAYA PENYEDIAAN AIR BERSIH BAGI KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN UNTUK MENDUKUNG PERLUASAN CAKUPAN AIR LAYANAN AIR BERSIH MELALU PEMBANGUNAN SAMBUNGAN BARU BAGI SETIAP RUMAH DI KOTA KUPANG .

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996,UU 1 TAHUN 2014, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 305, TLNRI NOMOR 6173); PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LNRI TAHUN 2019 NOMOR 42, TLNRI NOMOR 6322) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 28 OKTOBER 2021.

PENJELASAN - 13 HLM